



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

**OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH TALUMELITO, PEMBEBANAN BIAYA
OPERASIONAL DAN DAMPAK LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan TPA Sampah Talumelito diperlukan pengaturan spesifikasi sampah, pemrosesan, pembebanan operasional dan dampak lingkungan;

b. bahwa pengaturan spesifikasi dan pemrosesan sampah dimaksudkan untuk memastikan jumlah sampah yang masuk memenuhi persyaratan, sehingga pemrosesan sesuai ketentuan;

c. bahwa akibat dari pengelolaan sampah membutuhkan biaya operasional dan dampak lingkungan maka kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa dikenakan pembebanan Biaya Operasional dalam bentuk KJP (kompensasi jasa pelayanan) sedangkan akibat dampak lingkungan dikenakan KDN (kompensasi dampak negatif);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Operasional Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Talumelito, Pembebanan Biaya Operasional dan Dampak Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TALUMELITO, PEMBEBANAN BIAYA OPERASIONAL DAN DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat, berupa sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tidak termasuk sampah spesifik.

6. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
7. Tempat pemrosesan akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
8. TPA Talumelito adalah tempat diselenggarakannya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional yang berlokasi di Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo
9. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir sampah Talumelito yang selanjutnya disebut UPT TPA sampah Talumelito adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.
10. Sanitary Landfill adalah sistem penimbunan sampah secara sehat dimana sampah dibuang ditempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah, lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada dialam terbuka (*Tehobahoglous*).
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan sampah yang timbul secara tidak periodik.
12. Kompensasi Jasa Pelayanan yang selanjutnya disebut KJP adalah besaran biaya yang wajib dibayar oleh penerima layanan kepada pemberi layanan.
13. Kompensasi Dampak Negatif yang selanjutnya disebut KDN adalah pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengoperasian TPA Sampah Talumelito meliputi kegiatan:

- a. pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan;
- b. daur ulang sampah;
- c. penimbunan sampah ke dalam area penimbunan;
- d. pengolahan air lindi;
- e. kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negative;
- f. dampak lingkungan.

BAB III

PEMERIKSAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) UPT TPA Sampah Talumelito melakukan pemeriksaan, pencatatan terhadap jumlah sampah yang masuk.
- (2) Pencatatan kapasitas sampah yang masuk ke UPT TPA Sampah Talumelito berdasarkan berat sampah (ton) yang diukur menggunakan jembatan timbang.
- (3) Apabila terjadi gangguan/kerusakan alat ukur jembatan timbang, maka pencatatan kapasitas sampah berdasarkan volume sampah (m³).
- (4) Dalam hal pencatatan sampah masuk berdasarkan berat sampah (ton) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disetarakan dengan satuan volume sampah, setiap 1 (satu) ton sampah setara dengan 2,5 M³ sampah.
- (5) UPT TPA Sampah Talumelito menyampaikan laporan jumlah sampah masuk setiap bulanan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal tujuh bulan berikutnya.

BAB IV

DAUR ULANG SAMPAH

Pasal 4

- (1) Pengolahan sampah pada UPT TPA Sampah Talumelito dioperasikan dengan system *sanitary landfill*.
- (2) UPT TPA Sampah Talumelito menentukan jenis sampah dan sistem pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Pengguna jasa pelayanan UPT TPA Sampah Talumelito harus melakukan pemilahan sampah agar sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan sampah yang timbul secara tidak periodik) tidak diangkut ke TPA.
- (4) Pengangkutan sampah ke TPA Sampah Talumelito harus menggunakan armada sampah tertutup.
- (5) Terhadap sampah yang tidak dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengangkutan yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (4), maka ditolak atau tidak diterima pada UPT TPA Sampah Talumelito.

Pasal 5

- (1) UPT TPA Sampah Talumelito melakukan Proses daur ulang terhadap sebagian sampah organik dan non organik yang masuk ke TPA.

- (2) Daur ulang sampah meliputi proses pengomposan sampah organik menjadi pupuk kompos dan proses pembuatan kerajinan dari sampah anorganik.

BAB V

PENIMBUNAN SAMPAH KE DALAM AREA PENIMBUNAN

Pasal 6

- (1) penimbunan sampah ke dalam area penimbunan TPA Sampah Talumelito dilakukan setiap hari di lokasi yang sudah ditentukan.
- (2) pemadatan timbunan sampah dilakukan sampai ketinggian timbunan sampah mencapai maksimal 1,5 meter.
- (3) penutupan sampah dengan tanah penutup dengan ketebalan 20 cm dilakukan setiap hari di atas timbunan sampah yang sudah di padatkan.
- (4) Penutupan sampah dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan vektor penyakit (lalat) serta mereduksi bau yang ditimbulkan oleh sampah.

BAB VI

PENGOLAHAN AIR LINDI

Pasal 7

Pengolahan Lindi dilakukan di TPA Sampah Talumelito melalui Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) yang terdiri dari Kolam Anaerob, kolam Fakultatif, kolam maturasi dan *wetland*, sehingga aman di alirkan ke badan air.

BAB VII

KOMPENSASI JASA PELAYANAN DAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF

Pasal 8

- (1) Biaya operasional atas pengelolaan UPT TPA Sampah Talumelito dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo.
- (2) Untuk menunjang operasional TPA Talumelito, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan sampah pada TPA sampah Talumelito dikenakan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP).
- (3) Sebagai kompensasi akibat dampak negatif pada lokasi sekitar UPT TPA Sampah Talumelito' disamping KJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dikenakan biaya Kompensasi Dampak Negatif (KDN).

- (4) Besarnya jumlah KJP dihitung berdasarkan jumlah biaya operasional tahun 2016 dibagi dengan proyeksi sampah yang akan masuk tahun 2016.
- (5) Besarnya KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar 15% dari KJP.
- (6) Untuk Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Gorontalo mensubsidi KJP dan KDN sebesar 40%. Sehingga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - a. KJP/ton = Rp. 47.511,- atau
KJP/ M³ = Rp. 19.004,-
 - b. KDN/ton = Rp. 7.127 ,- atau
KDN/ M³ = Rp. 2.851,-
- (7) Perhitungan besarnya KJP dan KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan Jumlah sampah yang masuk setiap bulan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota oleh UPT TPA Sampah Talumelito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota menyeter KJP dan KDN pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Dengan adanya kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pelayanan UPT TPA Sampah Talumelito, mencantumkan anggaran KJP dan KDN dalam APBD.
- (3) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemerintah Provinsi akan memperhitungkan / memotong dari bagi hasil pajak.

BAB VIII

DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Dengan dibayarkannya Kompensasi dampak negatif (KDN) kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo maka Pemerintah Provinsi Gorontalo mempunyai kewajiban dalam bentuk program/kegiatan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat disekitar TPA Sampah Talumelito.
- (2) Pemerintah Provinsi Gorontalo mempunyai kewajiban meningkatkan Sarana dan Prasarana TPA Sampah Talumelito serta melaksanakan pemeliharaan.

- (3) Sarana dan Prasarana TPA Sampah Talumelito serta dalam melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengantisipasi dampak lingkungan disekitar area TPA yang ditimbulkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Operasional Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Talumelito, Pembebanan Biaya Operasional dan Dampak Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Maret 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 Maret 2016

TENTANG : OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TALUMELITO,
PEMBEBANAN BIAYA OPERASIONAL DAN DAMPAK
LINGKUNGAN

PERHITUNGAN KJP DAN KDN

Biaya Operasional dan pemeliharaan : Rp. 2.216.724.000
Jumlah sampah yang dikelola : 27.994.2 ton/tahun, atau
: 69.986 m3 / tahun
Biaya OP (KJP) : Rp. 79.185,-/Ton

URAIAN		TARIF	SUBSIDI PEMERINTAH PROVINSI (40%)	YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN
Tarif Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) (Rp./ton)		Rp.79.185	Rp.31.674	Rp.47.511
Tarif Kompensasi Dampak Negatif (KDN) (Rp./ton)	15%	Rp.11.878	Rp. 4.751	Rp. 7.127
Tarif KJP dan KDN (Rp./ton)		Rp.91.063	Rp.36.425	Rp.54.638

Perhitungan per m3 (1 ton setara dengan 2,5 m3 sampah)

KJP = Rp 47.511 : 2,5 = Rp. 19.004,-

KDN = Rp 7.127 : 2,5 = Rp. 2.851,-

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE